



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama : IMAM KHANAFI  
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 17 April 1978  
Jeniskelamin : laki-laki.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Alamat : Desa Gambuhan RT 002/ RW 001 Kecamatan  
Kalitengah Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lmg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (IMAM KHANAFI) kawin dengan seorang Perempuan bernama (SITI MUAFIYAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya bernama AHMAD LATIFATUL IHSAN lahir di Lamongan 22 Desember 2006;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 474.1/111/2007 tercatat nama anak pemohon AHD.LATIFATUL IHSAN padahal yang benar AHMAD LATIFATUL IHSAN;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Agar disamakan dengan Ijazah Anak Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 474.1/111/2007 tercatat nama anak pemohon AHD.LATIFATUL IHSAN padahal yang benar AHMAD LATIFATUL IHSAN;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3524201704780004 atas nama Imam Khanafi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3524202109200003, atas nama kepala keluarga Imam Khanafi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/24/VIII/2005, atas nama Imam Khanafi dan Siti Muafiyah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/111/2007 atas nama AHD.LATIFATUL IHSAN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama AHMAD LATIFATUL IHSAN, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lmg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Maslikan**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Desa Gambuhan RT 002/ RW 001 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Siti Muafiyah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan istrinya tersebut dikaruniai anak bernama Ahmad Latifatul Ihsan lahir di Lamongan tanggal 22 Desember 2006;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama akta kelahiran Nomor : 474.1/111/2007 474.1/1212/1995 tercatat nama anak Pemohon Ahd Latifatul Ihsan padahal nama Pemohon yang benar adalah Ahmad Latifatul Ihsan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya agar disamakan dengan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

**2. Ach Ison Syaefudin** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Desa Gambuhan RT 002/ RW 001 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Siti Muafiyah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan istrinya tersebut dikaruniai anak bernama Ahmad Latifatul Ihsan lahir di Lamongan tanggal 22 Desember 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama akta kelahiran Nomor : 474.1/111/2007 474.1/1212/1995 tercatat nama anak Pemohon Ahd Latifatul Ihsan padahal nama Pemohon yang benar adalah Ahmad Latifatul Ihsan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya agar disamakan dengan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-5 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon beralamat di Desa Gambuhan RT 002/ RW 001 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Siti Muafiyah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan istrinya tersebut dikaruniai anak bernama Ahmad Latifatul Ihsan lahir di Lamongan tanggal 22 Desember 2006;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama akta kelahiran Nomor : 474.1/111/2007 tercatat nama anak Pemohon Ahd Latifatul Ihsan padahal nama Pemohon yang benar adalah Ahmad Latifatul Ihsan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya agar disamakan dengan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu dimana berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Desa Gambuhan RT 002/ RW 001 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan (P-1 dan P-2), sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon ternyata mengenai perubahan nama kesalahan tulis redaksional yang dikualifikasikan ke dalam Permohonan Perubahan Nama sebagaimana di atur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara absolute maupun relative untuk mengadili permohonan Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam lembaga permohonan, Hakim mempunyai kewenangan mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional permohonan, olehnya sebagaimana diuraikan di atas setelah mencermati ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana benar bahwa pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada saat pencatatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon adalah permohonan yang dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut dan beralasan hukum mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon dari Ahd Latifatul Ihasan diganti menjadi Ahmad Latifatul Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (f) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, sekaligus memberikan izin kepada Pejabat Pencatat Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari Pemohon yaitu yang dulunya bernama Ahd Latifatul Ihsan diganti menjadi Ahmad Latifatul Ihsan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sebagaimana diuraikan di atas dimana Hakim mempunyai kewenangan untuk mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional maka sebagai konsekuensi logis yuridisnya maka dalam lembaga permohonan Hakim pula dapat memutus melebihi apa yang dimintakan selama masih berkaitan dengan perkara dan hanya sekedar penegasan (meluruskan) tentang hukumnya (Ultra Petitum) serta pada prinsipnya lembaga permohonan bukanlah bersifat sengketa.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan di amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Ahmad Latifatul Ihsan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 474.1/111/2007 yang semula tercatat dengan nama Ahd Latifatul Ihsan **diubah menjadi Ahmad Latifatul Ihsan** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Tunggal Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lmg, tanggal 17 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Sigit Meinarno, S.H dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sigit Meinarno, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

## Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: <b>Rp.160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);</b>

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lmg